

Perlu Formula Ambang Batas dan Penyederhanaan Parpol

JAKARTA, KOMPAS — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat akan segera mengkaji perubahan ambang batas parlemen sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam melakukan perubahan ambang batas itu, sebagian kalangan memandang dibutuhkan formula yang bisa menyeimbangkan ambang batas parlemen dan penyederhanaan partai politik.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (1/3/2024), mengatakan, perubahan ambang batas parlemen yang diminta MK sejalan dengan pandangan komisinya. "Kami juga di awal periode 2019 kemarin sebenarnya sudah mengajukan inisiatif revisi UU Pemilu," ujarnya.

Untuk itu, Doli mengatakan, DPR dan pemerintah harus segera merevisi dan menyempurnakan UU Pemilu sesuai dengan putusan MK. Perubahan harus selesai sebelum

Pemilu 2029 dan sudah memasukkan pertimbangan penyederhanaan parpol.

Dalam sidang uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Kamis (29/2), MK menyatakan, ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, kendali pemilu, dan kepastian hukum yang dijamin konstitusi. MK lantas meminta pembuat UU merumuskan kembali penghitungan ambang batas untuk diberlakukan pada Pemilu 2029.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perhadem) selaku pemohon uji materi itu menilai ketentuan ambang batas tersebut telah menyebabkan hilangnya suara rakyat atau besarnya suara pemilih yang tidak terkonsersi menjadi kursi di DPR.

Menurut catatan *Kompas*, di Pemilu 2019 dengan ambang batas parlemen 4 persen, jumlah suara yang terbuang

atau tak dikonsersi menjadi kursi DPR mencapai 13,5 juta suara. Di Pemilu 2014, dengan ambang batas parlemen 3,5 persen, 2,9 juta suara terbuang. Sementara pada Pemilu 2009, dengan ambang batas parlemen 2,5 persen, sebanyak 19 juta suara terbuang.

Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, menyampaikan, perubahan UU Pemilu merupakan pilihan yang harus diambil. Diharapkan, akhir masa persidangan parlemen pada 2024 ini, DPR bisa merumuskan revisi UU Pemilu dengan norma hukum baru.

Formula penyeimbang

Untuk merevisi UU Pemilu, Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad H Wibowo menyampaikan, DPR perlu menyusun formula yang bisa menyeimbangkan antara ambang batas parlemen dan penyederhanaan

(Bersambung ke Nim 15 kol 6-7)

Perlu Formula Ambang

(Sambungan dari halaman 1)

partai politik. Menurut dia, setiap formula memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. "(Oleh) karena itu, saran saya dari putusan MK ini agar DPR mengambil inisiatif untuk mengadakan serangkaian rapat dengar pendapat umum lebih dulu dengan berbagai kalangan masyarakat sehingga kita bisa bersama-sama mencari formula terbaik," ujarnya.

Perlu dem selaku pemohon uji materi UU Pemilu terkait ambang batas parlemen mengusulkan rumus tertentu untuk menetapkan angka ambang batas parlemen. Peneliti Perjudem, Fadli Ramadhani, mengungkapkan, dengan rumus tersebut, mengacu pada Pemilu 2024, didapatkan ambang batas parlemen yang optimal sebesar 1 persen.

Meski demikian, Fadli memahami rumus bergantung pada pembuat undang-undang. Namun, apabila MK sudah meminta DPR untuk mengubah, kecenderungannya ambang batas bakal menurun dari 4 persen.

Ambang batas rendah

Guru Besar Perbandingan Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga, Ramlan Surbakti, memandang ambang batas parlemen tidak efektif dan belum bisa menuntaskan masalah penyederhanaan partai politik. Bahkan, suara-suara sah yang terbuang terus bermunculan mencapai belasan juta.

Dalam konteks penyederhanaan parpol, sejak Pemilu 2009, jumlah partai yang lolos ke parlemen tak berubah dari angka 9-10 parpol. "Artinya, ambang batas parlemen tak mampu menuntaskan masalah," kata Ketua KPU 2004-2007 itu.

Ia kemudian mencontohkan Brasil yang menerapkan sistem pemilu proporsional dengan ambang batas parlemen yang rendah. Alhasil, terdapat 23 parpol masuk ke parlemen (Pemilu Brasil 2022). Meski banyak, hanya beberapa parpol yang mendominasi perolehan kursi sehingga pengambilan keputusan tetap sederhana. (BOW/DYT/WIL)
